



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : Rahmawati
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,07-03-1973
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Sengkawit Rt.066 Rw.021 Kel/Desa Tanjung selor
hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 9 Mei 2019 dengan Nomor Register 59/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Rahmawati lahir di Jakarta tanggal 07 Maret Tahun 1973 telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan Suami yang bernama H.Nasir(ALMARHUM)Dikaruniai anak yang bernama M.IIham Pratama
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Tahun Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/1802/A.1/BUL/2006 9 Mei Tahun 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.Ilham Pratama diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatat Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki nama anak pemohon menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon menjadi 2001 Untuk kepentingan anak Melanjutkan Pendidikan,disesuaikan dengan Ijasah dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama dan Tahun anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan Tahun anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 9 Mei Tahun 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.Ilham Pratama diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatat Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan di daftar sesuai denga ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404054703730003, tertanggal 5 April 2019 atas nama Rahmawati, Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6501050903170003, tertanggal 26 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Rahmawati Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 2 ;
3. Fotocopy Akta Lahir Nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 Tanggal 9 Mei 2006 atas nama M. ILHAM PRATAMA Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti, P. 3 ;
4. Fotocopy IJAZAH Sekolah Dasar Nomor No. DN-16 Dd 0058948 Tanggal 8 Juni 2013, Atas nama MUHAMMAD ILHAM PRATAMA, Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-09032017-0001 tanggal 9 Maret 2017, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Suprayitno :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon melakukan perbaikan Nama dan Tahun Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 9 Mei Tahun 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.Ilham Pratama diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatat Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001
- Bahwa benar nama anak Pemohon di Ijazah bernama Muhammad Ilham Pratama ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 2001;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Eny Damayanti:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon melakukan perbaikan Nama dan Tahun Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 9 Mei Tahun 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.Ilham Pratama diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatatkan Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001
- Bahwa benar nama anak Pemohon di Ijazah bernama Muhammad Ilham Pratama ;
- Bahwa benar tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 2001;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa melakukan perbaikan Nama dan Tahun Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 9 Mei Tahun 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.IIham Pratama diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatat Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan serta bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di Jl.Sengkawit Rt.066 Rw.021 Kel/Desa Tanjung selor hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera nama anak Pemohon adalah M. ILHAM PRATAMA dan tahun lahir anak Pemohon adalah 9 juli 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ILHAM PRATAMA dan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 9 Juli 2001;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD ILHAM PRATAMA dan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 9 Juli 2001, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 9 Mei Tahun 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.Ilham Pratama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatatkan Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001 sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 477/1802/A.1/BUL/2006 tanggal 9 Mei 2006 atas nama M.Ilham Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan ,KB Dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama anak pemohon M.Ilham Pratama diperbaiki menjadi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Dan Tahun anak pemohon tersebut tercatatkan Tahun 2002 diperbaiki menjadi Tahun 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 10 Mei 2019, oleh IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H.,.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. ATK	:	Rp	50.000,00;
4. PNP relaaas pemohon	:	Rp	10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Tjs